



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.7.1/ /UK TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
KOTA SINGKAWANG**

DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap dan akurat serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Publik di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 122);

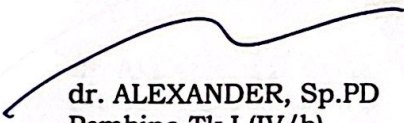
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT** : a. biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025;
b. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Juli 2025

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,


dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711219 200502 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
NOMOR 400.7.1/ /UK TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
KOTA SINGKAWANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan Pelaksana PPID	Direktur
2.	PPID Pelaksana	Wadir Umum dan Keuangan
3.	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Substansi Umum dan Tata Kelola
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Ketua Tim Kerja Substansi Pelayanan Medik Ketua Tim Kerja Substansi Penunjang Medik
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ketua Tim Kerja Substansi Kepegawaian dan Pengembangan SDM Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Petugas Informasi
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik Ketua Tim Kerja Substansi Farmasi dan Manajemen Rumah Sakit Manajer Pelayanan Pasien Petugas Pengaduan

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,

dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711219 200502 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
NOMOR 400.7.1/ /UK TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;
- b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas:

- a. memimpin rapat Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. membuat program kerja bersama dengan koordinator masing-masing bidang;
- c. membuat dan menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional bersama koordinator masing-masing bidang dalam penyebaran informasi publik;
- d. memantau pelaksanaan dan evaluasi program kerja Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan mengusulkan SK Pemberlakuan serta melakukan review SPO dan mengevaluasi SPO setiap tahun sekali;
- e. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik;
- f. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik;
- g. melakukan uji konsekuensi;
- h. melakukan penetapan dan pemutakhiran secara berkala pengklasifikasian informasi/daftar informasi publik atau pengubahannya;
- i. melakukan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- j. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

- k. menyusun laporan dan menganalisis kegiatan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- l. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan peraturan serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi; dan
- m. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

3. Sekretaris, bertugas:

- a. membantu PPID Pelaksana dalam koordinasi pengelolaan kesekretariatan, perlengkapan dalam hal pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, pemantauan, perbaikan, pencatatan dan pelaporan;
- b. mengelola administrasi surat-surat Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan membuat undangan rapat dan notulen;
- c. membantu PPID Pelaksana mengkoordinasikan pelaksanaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- d. membantu PPID Pelaksana dalam melakukan uji konsekuensi;
- e. melakukan pengklasifikasian informasi/daftar informasi publik atau pengubahannya;
- f. membantu PPID Pelaksana dalam melakukan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. membantu PPID Pelaksana dalam melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- h. membantu PPID Pelaksana melakukan evaluasi dan pengembangan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- i. melakukan pengumpulan data register permohonan informasi publik bulanan untuk diolah dan analisis data.

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:

- a. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi, serta situs resmi;
- d. membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; dan
- e. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.

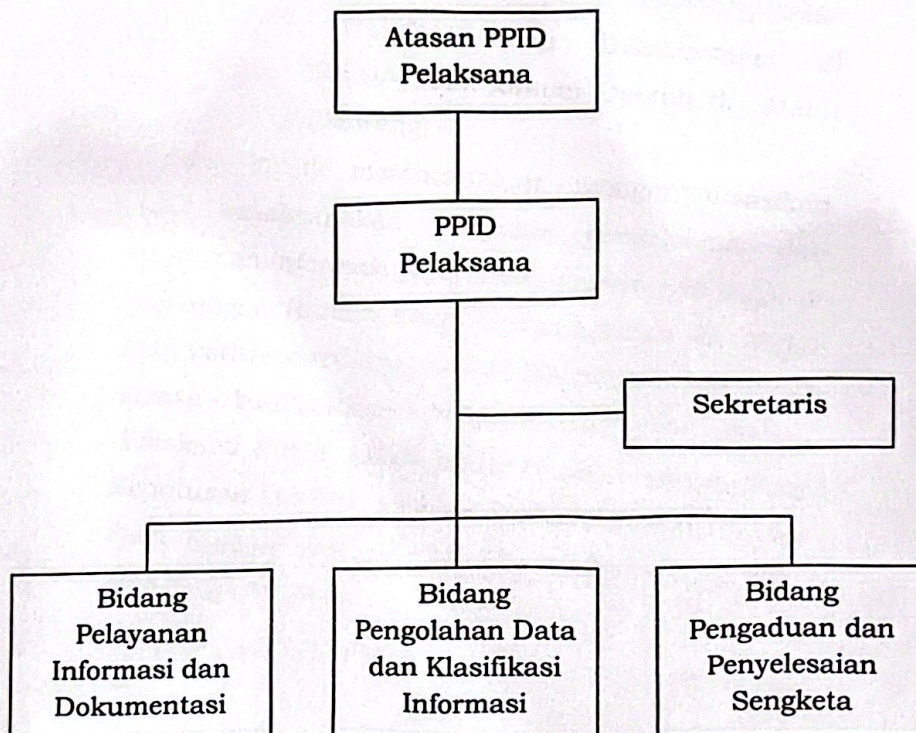
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
- membantu PPID Pelaksana dalam penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - membantu PPID Pelaksana dalam pengujian konsekuensi;
 - membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau pengubahannya; dan
 - membantu PPID Pelaksana dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas:
- membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik; dan
 - memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan.

an. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,

dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711219 200502 1 003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
NOMOR 400.7.1/ /UK TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PADA RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG



a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,

dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711219 200502 1 003